



**PUTUSAN**  
**Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tsm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ujang Syarifudin, S.Pd bin Dindin Fathudin;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 28 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Arrassy Residence Rt.05 Rw.03 Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 308/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 308/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara :  
Nomor : PDM.I-59/Tasik/11.22 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Syarifudin, S.Pd bin Dindin Fathudin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP yang didakwakan pada Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan lamanya menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar sertifikat jamnan fidusia Nomor W.11.01466925.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19-08-2021;
  - 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia nomor 205 tanggal 07-08-2021;
  - 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan Nomor 1038120210704287 tanggal 29-07-2021 dan 1 (satu) buah BPKB  
Dikembalikan kepada PT.Wahana Ottomitra Multiarta/WOM Finance
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kejahatan, merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : sebagai berikut:

Bahwa terdakwa UJANG SYARIFUDIN, S.Pd.bin DINDIN FATHUDIN, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan Perum Aksajaya Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya, terdakwa meminta dan menyuruh ayah kandung terdakwa yaitu saksi DINDIN FATHUDIN untuk mengajukan permohonan



pembiayaan pembelian sepeda motor ke PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (selanjutnya disebut PT WOM Finance Cabang Tasikmalaya) karena terdakwa membutuhkan sepeda motor dan apabila terdakwa yang mengajukan permohonan akan ditolak karena status terdakwa sebagai karyawan di PT WOM Finance Cabang Tasikmalaya belum pegawai tetap dan atas permintaan terdakwa tersebut, saksi DINDIN FATHUDIN menyetujuinya dengan perjanjian pembayaran angsurannya setiap bulan oleh terdakwa.

Bahwa pada bulan Juli 2021, saksi DINDIN FAHUDIN mengajukan permohonan pembiayaan pembelian sepeda motor Yamaha NMax/155 Non ABS Connected tahun 2021 warna biru nomor rangka MH3SG5670MJ084005 nomor mesin G3L8E0701681 dari dealer sepeda motor CV Agung Motor Tasikmaya ke PT WOM Finance Cabang Tasikmalaya dan setelah dilakukan survey usaha dan tempat tinggal pemohon oleh saksi YULDAN YASIN ACHWAN, SKM bagian Surveyor PT WOM Finance Cabang Tasikmalaya dinyatakan memenuhi syarat, kemudian dibuatkan perjanjian pembiayaan nomor 1038120210704287 tanggal 29 Juli 2021 antara saksi DINDIN FATHUDIN selaku pemohon/debitur/penerima fasilitas dengan saksi HENDRA SUNARYA selaku Branch Manager PT WOM Finance Cabang Tasikmalaya selaku kreditur/pemberi fasilitas dengan syarat dan ketentuan :

- Nilai objek pembiayaan Rp. 31,310,000 (tiga puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- Uang muka dibayar debitur Rp. 5,500,000 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Pokok hutang dan bunga Rp. 43,593,000 (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- Jangka waktu 33 bulan sejak 04-09-2021 s.d. 04-05-2024.
- Besaran angsuran per bulan setiap tanggal 04 Rp. 1,321,000 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dimana kemudian perjanjian pembiayaan tersebut dibuatkan Jaminan Fidusia nomor 205 tanggal 7 Agustus 2021 oleh Notaris FAKHRURRAZI, S.H.,M.H. dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat pada tanggal 9 Agustus 2021 nomor : W11.01466925.AH.05.01 TAHUN 2021.

Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa hanya melakukan angsuran sebanyak tiga kali, sedangkan sepeda motor tersebut dijual gadai oleh terdakwa kepada sdr. IWAN alias CAWENG (belum tertangkap dan dinyatakan DPO) seharga Rp. 14,000,000 (empat belas juta rupiah) pada bulan September 2021 bertempat di depan Perum

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tsm*



Aksajaya Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi DINDIN FATHUDIN selaku debitur/pember fidusia maupun PT WOM Finance selaku kreditur/penerima fidusia sebagai pemilik sepeda motor tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 205 tanggal 07-08-2021 pasal 1, sedangkan terdakwa sendiri mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia tidak boleh dipindahtangankan, dijual, digadaikan tanpa ijin tertulis dari PT WOM Finance selaku penerima fidusia karena terdakwa sendiri pernah menjadi karyawan PT WOM Finance Cabang Tasikmalaya dan sampai saat ini sepeda motor tersebut belum ditemukan, sehingga PT WOM Finance dirugikan sebesar Rp. 39,630,000 (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain lebih dari Rp. 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan persidangan dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rizky Firmansyah Hutagalung bin Alamsyah Hutagalung**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Januari 2021 karena sama-sama bekerja di PT.Wahana Ottomitra Multiarta/WOM Finance Tasikmalaya, dimana Saksi merupakan koordinator kolektor sedangkan Terdakwa sebagai kolektor disana;
  - Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah mengatur dan mengkoordinir kolektor dalam melaksanakan tugas penagihan dan sebagai kepala Kolektor Saksi bertanggungjawab secara langsung kepada Kacab;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di WOM Finance dari bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah merugikan PT. Wahana Ottomitra Multiarta/WOM Finance dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha N Max 155 Non ABS Connected No.Pol. Z 2284, RQ Noka M113SG567OMJ084005, Nosin G3L8E0701681 Tahun 2021 warna biru, STNK atas nama Didin Fathudin kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT.Wahana Ottomitra Multiarta/WOM Finance;

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan harga Rp12.500.000,00 (duabelas juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri pada saat dipanggil oleh saksi Hendra Sunarya (Kepala Cabang PT.WOM Finance) dikantor yang berada di Ruko Mayasari Plaza Kavling 26 Kelurahan Argasari kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya pada tanggal 10 Maret 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max 155 Non ABS Connected No.Pol. Z 2284, RQ Noka M113SG567OMJ084005, Nosin G3L8E0701681 Tahun 2021 warna biru, STNK atas nama Didin Fathudin merupakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dibeli dengan fasilitas pembiayaan dari PT. Wahana Ottomitra Multiarta /WOM Finance;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max 155 Non ABS Connected No.Pol. Z 2284, RQ Noka M113SG567OMJ084005, Nosin G3L8E0701681 Tahun 2021 warna biru, STNK atas nama Didin Fathudin dengan pembiayaan dari PT. Wom Finance tersebut dilakukan atas nama debitur Didin Fathudin yang merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara PT. WOM Finance dengan Sdr. Dindin Fatudin adalah perjanjian fidusia atau pembiayaan yang telah ditandatangani kedua belah pihak, yaitu Nomor 0138120210704287 tanggal 29 Juli 2021 dengan objek perjanjian fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max 155 Non ABS Connected No.Pol. Z 2284, RQ Noka M113SG567OMJ084005, Nosin G3L8E0701681 Tahun 2021 warna biru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap perjanjian tersebut telah dibuatkan akta notaris Nomor 205 tanggal 7 Agustus 2021 dan telah bersertifikat Depkumham RI Kanwil Jabar Nomor W.11.01466925.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19-08-2021
- Bahwa sepengetahuan saksi, hak dan kewajiban PT. WOM Finance adalah memberikan fasilitas pembiayaan pembelian barang berupa sepeda motor kepada Sdr. Dindin Fatudin sebesar Rp43.593.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sudah termasuk hutang pokok dan bunga atas pemberian fasilitas tersebut sedangkan Didin Fatudin wajib membayar angsuran setiap bulannya Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) selama 33 (tiga puluh tiga) kali

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tsm



angsuran terhitung mulai tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024. Dengan adanya perjanjian tersebut secara fidusia BPKB motor tersebut dikuasai oleh PT.WOM Finance.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr Didin Fatudin membayar kewajiban untuk mencicil pertama sampai dengan cicilan ke-empat dan sejak angsuran ke-4 sampai dengan jatuh tempo tanggal 4 desember 2021 sampai dengan sekarang Sdr.Didin sudah tidak melakukan pembayaran cicilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi bukti bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada orang lain adalah surat pernyataan Terdakwa tanggal 12 Maret 2022 yang isi pada pokoknya menyatakan bahwa unit atas nama orangtua Terdakwa tersebut sudah dipindahtangankan semenjak dibayarkan angsuran pertama kepada Andri melalui teman yang bernama Yoga sebesar Rp12.500.000,00 (duabelas juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan sedang membutuhkan uang;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada Saksi bukti berupa 1 (satu) lembar sertifikat jamnan fidusia Nomor W.11.01466925.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19-08-2021, 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia nomor 205 tanggal 07-08-2021, 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan Nomor 1038120210704287 tanggal 29-07-2021 dan 1 (satu) buah BPKB, Saksi menyatakan bahwa ia mengenal bukti surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian yang dialami oleh PT Wahana Ottomitra Multiarta/ WOM Finance sebesar Rp39.630.000,00 ( Tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah ) ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Hendra Sunarya, S.Pd bin Endang Sunarya**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa bekerja di PT. Wahana Ottomitra Multiarta/WOM Finance sebagai Kolektor sedangkan jabatan Saksi adalah Kepala Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wahana Ottomitra Multiarta/WOM Finance sejak bulan September 2019 sampai dengan Juli 2022;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah melakukan pengawasan dan mengkoordinir divisi collection, marketing dan administrasi, dimana dalam melaksanakan tugas Saksi bertanggungjawab langsung kepada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Wilayah/ Regional Jawa Barat dan saat ini Saksi tidak bekerja lagi diperusahaan tersebut karena pindah kerja ke tempat yang lain;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di PT. Wahana Ottomitra Multiarta/WOM Finance Tasikmalaya sebagai Kolektor sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah merugikan PT. Wahana Ottomitra Multiarta/WOM Finance dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha N Max 155 Non ABS Connected No.Pol. Z 2284, RQ Noka M113SG567OMJ084005, Nosin G3L8E0701681 Tahun 2021 warna biru, STNK atas nama Didin Fatudin kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT.Wahana Ottomitra Multiarta/WOM Finance;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan harga Rp12.500.000,00 (duabelas juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri pada saat dipanggil oleh saksi Hendra Sunarya (Kepala Cabang PT.WOM Finance) dikantor yang berada di Ruko Mayasari Plaza Kavling 26 Kelurahan Argasari kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya pada tanggal 10 Maret 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max 155 Non ABS Connected No.Pol. Z 2284, RQ Noka M113SG567OMJ084005, Nosin G3L8E0701681 Tahun 2021 warna biru, STNK atas nama Dindin Fathudin merupakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dibeli dengan fasilitas pembiayaan dari PT. Wahana Ottomitra Multiarta /WOM Finance;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max 155 Non ABS Connected No.Pol. Z 2284, RQ Noka M113SG567OMJ084005, Nosin G3L8E0701681 Tahun 2021 warna biru, STNK atas nama Didin Fathudin dengan pembiayaan dari PT. Wom Finance tersebut dilakukan atas nama debitur Didin Fathudin yang merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara PT. WOM Finance dengan Sdr. Dindin Fatudin adalah perjanjian fidusia atau pembiayaan yang telah ditandatangani kedua belah pihak, yaitu Nomor 0138120210704287 tanggal 29 Juli 2021 dengan objek perjanjian fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max 155 Non ABS Connected No.Pol. Z

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2284, RQ Noka M113SG567OMJ084005, Nosin G3L8E0701681 Tahun 2021 warna biru;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap perjanjian tersebut telah dibuatkan akta notaris Nomor 205 tanggal 7 Agustus 2021 dan telah bersertifikat Depkumham RI Kanwil Jabar Nomor W.11.01466925.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19-08-2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hak dan kewajiban PT. WOM Finance adalah memberikan fasilitas pembiayaan pembelian barang berupa sepeda motor kepada Sdr. Dindin Fatudin sebesar Rp43.593.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sudah termasuk hutang pokok dan bunga atas pemberian fasilitas tersebut sedangkan Didin Fatudin wajib membayar angsuran setiap bulannya Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) selama 33 (tiga puluh tiga) kali angsuran terhitung mulai tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024. Dengan adanya perjanjian tersebut secara fidusia BPKB motor tersebut dikuasai oleh PT.WOM Finance.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr Didin Fatudin membayar kewajiban untuk mencicil pertama sampai dengan cicilan ke-empat dan sejak angsuran ke-4 sampai dengan jatuh tem[0 tanggal 4 desember 2021 sampai dengan sekarang Sdr.Didin sudah tidak melakukan pembayaran cicilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi bukti bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada orang lain adalah surat pernyataan Terdakwa tanggal 12 Maret 2022 yang isi pada pokoknya menyatakan bahwa unit atas nama orangtua Terdakwa tersebut sudah dipindahtangankan semenjak dibayarkan angsuran pertama kepada Andri melalui teman yang bernama Yoga sebesar Rp12.500.000,00 (duabelas juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan sedang membutuhkan uang;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada Saksi bukti berupa 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor W.11.01466925.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19-08-2021, 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia nomor 205 tanggal 07-08-2021, 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan Nomor 1038120210704287 tanggal 29-07-2021 dan 1 (satu) buah BPKB, Saksi menyatakan bahwa ia mengenal bukti surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami PT.WOM Finance sebesar Rp39.630.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Taufan Hendrasyah bin Syahrianto**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Cabang yang menggantikan Sdr.Hendra Sunarya selaku Kepala Cabang sebelumnya dimana Saksi bekerja sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max 155 Non ABS Connected No.Pol. Z 2284, RQ Noka M113SG567OMJ084005, Nosin G3L8E0701681 Tahun 2021 warna biru, STNK atas nama Didin Fathudin kepada orang lain padahal sepeda motor tersebut merupakan objek jaminan fidusia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Ujang Syarifuddin telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max 155 Non ABS Connected No.Pol. Z 2284, RQ Noka M113SG567OMJ084005, Nosin G3L8E0701681 Tahun 2021 warna biru, STNK atas nama Didin Fathudin kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari PT.WOM Finance sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT.WOM Finance telah memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian sepeda motor kepada Sdr. Didin Fathudin sebesar Rp43.593.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sudah termasuk hutang pokok dan bunga. Kemudian berdasarkan perjanjian, Sdr Didin Fathudin wajib membayar angsuran setiap bulan berjalan sebesar Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus duapuluh satu ribu rupiah) selama 33 (tiga puluh tiga) kali angsuran terhitung mulai 04 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Dindin Fathudin hanya membayar angsuran dari cicilan pertama sampai dengan cicilan ketiga dan terhitung sejak angsuran bulan ke-4 yang jatuh tempo tanggal 04 Desember 2021 sampai sekarang Sdr. Didin Fathudin tidak membayar lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tentang sepeda motor tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa Ujang Syarifudin yang merupakan anak kandung dari Didin Fathudin dari Saksi Hendra Sunarya yang merupakan Kepala Cabang sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami PT.WOM Finance sebesar Rp39.630.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada Saksi bukti berupa 1 (satu) lembar sertifikat jamnan fidusia Nomor W.11.01466925.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19-08-2021, 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia nomor 205 tanggal 07-08-2021, 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan Nomor 1038120210704287 tanggal 29-07-2021 dan 1 (satu) buah BPKB, Saksi menyatakan bahwa ia mengenal bukti surat tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Yuldan Yasin Achwan, S.KM bin Danto KUSDANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT.WOM Finance Tasikmalaya dimana Terdakwa sebagai Kolektor sedangkan saksi sebagai Surveyor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di PT.WOM Finance sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max 155 Non ABS Connected No.Pol. Z 2284, RQ Noka M113SG567OMJ084005, Nosin G3L8E0701681 Tahun 2021 warna biru, STNK atas nama Didin Fathudin kepada orang lain dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) padahal sepeda motor tersebut merupakan objek jaminan fidusia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT.WOM Finance dan Sdr.Dindin Fathudin terikat perjanjian fidusia Nomor 0138120210704287 tanggal 29 Juli 2021 dan telah dibuatkan akta notaris Nomor 205 tanggal 7 Agustus 2021 dan telah bersertifikat Depkumham RI Kanwil Jabar Nomor W.11.01466925.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19-08-2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat melakukan survey kerumah Sdr. Dindin Fathudin yang merupakan orangtua kandung Terdakwa Ujang Syarifudin, saksi melihat bahwa memang Sdr.Dindin mempunyai usaha POM Bensin mini dan warung dan berdasarkan wawancara dengan Sdr. Dindin, maka layak diberikan fasilitas pembiayaan dari PT.WOM Finance;  
Tanggapan atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tsm



5. **Saksi Dindin Fathudin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah orangtua kandung dari Terdakwa Ujang Syarifudin;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam pembelian sepeda motor dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT.WOM Finance memang atas nama Saksi atas suruhan anak saksi yang bernama Ujang Syarifudin;
  - Bahwa pada saat petugas WOM Finance datang menemui Saksi, Saksi hanya diberikan surat yang harus ditanda tangan.
  - Bahwa Saksi tidak pernah menerima sepeda motor yang dimaksud dan tidak tahu dibawa kemana oleh Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sepeda motor itu telah digadaikan kepada Iwan caweng seharga Rp12.500.000,00;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa mengenai kapan sepeda motor tersebut diterima Terdakwa dan tidak mengetahui pula kapan dan dimana motor tersebut digadaikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan Terdakwa akan memberikan penjelasan terkait pembelian sepeda motor menggunakan fasilitas kredit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di PT. WOM Finance sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembelian 1 ( satu ) unit sepeda motor menggunakan fasilitas pembiayaan/kredit dari PT Wahana Ottomitra Multiarta/ WOM Finance dengan menggunakan nama ayah Terdakwa yang bernama Dindin Fathudin atas suruhan Terdakwa, sehingga ayah Terdakwa tidak mengetahui apa-apa. Terdakwa mengatakan kepada ayah Terdakwa bahwa Beliau hanya perlu menandatangani dokumen-dokumen kredit yang disodorkan dari PT. Wahana Ottomitra Multiarta/ WOM Finance yang berkaitan dengan pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah kredit pembiayaan disetujui oleh WOM Finance, Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut didealer dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada perjanjian yang ditandatangani antara PT Wahana Ottomitra Multiarta/ WOM Finance dengan ayah Terdakwa, yaitu perjanjian pembiayaan Nomor 0138120210704287 tanggal 29 Juli 2021 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, benda yang menjadi objek perjanjian Fidusia antara PT Wahana Ottomitra Multiarta/ WOM Finance dengan Sdr Dindin Fatudin adalah 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX 155 Non ABS CONNECTED No Pol Z. 2284 .RQ NOKA M113SG567OMJ084005, NOSIN G3L8E0701681 Tahun 2021 warna biru STNK dan BPKB an Dindin Fatudin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian secara fidusia tersebut adalah PT. Wom Finance memberikan fasilitas pembiayaan pembelian Sepeda motor kepada Sdr. Dindin Fathudin sebesar Rp43.593.000 (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sudah termasuk hutang pokok dan bunga, dan dengan adanya fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor tersebut, Bapak Terdakwa atau Terdakwa wajib membayar angsuran setiap bulan berjalan sebesar Rp 1.321.000 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk selama 33 (tiga puluh tiga kali ) kali angsuran, terhitung mulai tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024. Selain itu dengan adanya perjanjian secara Fidusia tersebut BPKB sepeda motor yang menjadi objek perjanjian fidusia dikuasai oleh PT. Wom Finance, sedangkan sepeda motor berikut STNK seharusnya dikuasai oleh Bapak Terdakwa Dindin Fathudin akan tetapi karena sepeda motor dari awal untuk Terdakwa maka STNK motor tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang ketentuan sepeda motor yang dibeli dengan fasilitas pembiayaan tersebut tidak boleh dipindah tangankan, dialihkan, digadaikan kepada siapapun dan dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Wom Finance;
- Bahwa benar Sdr . Dindin Fathudin adalah bapak kandung Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha N MAX155 NON ABS CONNECTED NOPOL Z 2284 RQ warna biru yang dibeli dengan fasilitas pembiayaan dari PT WOM Finance yang Terdakwa kuasai sudah digadaikan kepada orang lain yang bernama Iwan alias Caweng yang beralamat di Kp. Gegernoong Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2021 di Jalan depan Perum Aksajaya Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp12.500.000,00 ( duabelas juta lima ratus ribu rupiah ), dimana Terdakwa menggadaikan motor tersebut melalui teman yang bernama Yoga kepada Iwan alias Caweng ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sertifikat jamnan fidusia Nomor W.11.01466925.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19-08-2021;
- 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia nomor 205 tanggal 07-08-2021;
- 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan Nomor 1038120210704287 tanggal 29-07-2021 dan 1 (satu) buah BPKB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di PT.WOM Finance sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha N MAX MAX155 NON ABS CONNECTED NOPOL Z 2284 RQ warna biru dengan menggunakan fasilitas pembiayaan/kredit dari PT. Wahana Ottomitra Multiarta/ WOM Finance dan menggunakan nama ayah Terdakwa yang bernama Dindin Fathudin atas suruhan Terdakwa, sehingga ayah Terdakwa tidak mengetahui apa-apa. Terdakwa mengatakan kepada ayah Terdakwa bahwa Beliau hanya perlu menandatangani dokumen-dokumen kredit yang disodorkan dari PT. Wahana Ottomitra Multiarta/ WOM Finance yang berkaitan dengan pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah kredit pembiayaan disetujui oleh WOM Finance, Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut didealer dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada perjanjian yang ditandatangani antara PT Wahana Ottomitra Multiarta/ WOM Finance dengan ayah Terdakwa, yaitu perjanjian pembiayaan Nomor 0138120210704287 tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian secara fidusia tersebut adalah PT. Wom Finance memberikan fasilitas pembiayaan pembelian Sepeda motor kepada Sdr. Dindin Fathudin sebesar Rp43.593.000 (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sudah termasuk hutang pokok dan bunga, dan dengan adanya fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor tersebut, Bapak Terdakwa atau Terdakwa wajib membayar angsuran setiap bulan berjalan sebesar Rp 1.321.000 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk selama 33 (tiga puluh tiga kali ) kali angsuran, terhitung mulai tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024. Selain itu dengan adanya perjanjian secara Fidusia tersebut BPKB sepeda motor yang menjadi objek perjanjian fidusia dikuasai oleh PT. Wom Finance, sedangkan sepeda motor berikut STNK seharusnya dikuasai oleh Bapak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dindin Fathudin akan tetapi karena sepeda motor dari awal untuk Terdakwa maka STNK motor tersebut dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang ketentuan sepeda motor yang dibeli dengan fasilitas pembiayaan tersebut tidak boleh dipindah tangankan, dialihkan, digadaikan kepada siapapun dan dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Wom Finance;
- Bahwa benar Sdr . Dindin Fathudin adalah bapak kandung Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha N MAX155 NON ABS CONNECTED NOPOL Z 2284 RQ warna biru yang dibeli dengan fasilitas pembiayaan dari PT WOM Finance yang Terdakwa kuasai sudah digadaikan kepada orang lain yang bernama Iwan alias Caweng yang beralamat di Kp. Gegernoong Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2021 di Jalan depan Perum Aksajaya Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp12.500.000,00 ( duabelas juta lima ratus ribu rupiah ), dimana Terdakwa menggadaikan motor tersebut melalui teman yang bernama Yoga kepada Iwan alias Caweng ;
- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N max 155 NON ABS CONNECTED NOPOL Z 2284 RQ warna biru tidak dapat ditemukan kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.WOM Finance dirugikan sekitar Rp39.630.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barangsiapa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tsm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa bernama Ujang Syarifudin bin Dindin Fathudin yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur “Barangsiapa” akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa Ujang Syarifudin bin Dindin Fathudin telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor motor Yamaha N max 155 NON ABS CONNECTED Nomor Polisi Z 2284 RQ warna biru yang masih menjadi objek jaminan perjanjian fidusia antara Saksi Dindin Fathudin dengan PT.WOM Finance.

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor kepada PT.WOM Finance atas nama orangtua Terdakwa yang bernama Saksi Dindin Fathudin sebesar Rp43. 593.000 (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sudah termasuk hutang pokok dan bunga. Setelah permohonan tersebut disetujui oleh pihak PT.WOM Finance (tempat dimana Terdakwa juga bekerja), Terdakwa mengambil sendiri sepeda motornya di dealer dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluannya. Bahwa Saksi Dindin Fathudin tidak mengetahui sama sekali kapan sepeda motor itu diterima dari dealer dan digadaikan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa Saksi Dindin Fathudin tidak pernah membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut karena sepengetahuan Saksi Dindin Fathudin yang selalu membayar sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan Nomor 0138120210704287 tanggal 29 Juli 2021, Saksi Dindin Fathudin (Bapak Terdakwa) wajib membayar angsuran setiap bulan berjalan sebesar Rp 1.321.000 (satu juta tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk selama 33 (tiga puluh tiga kali ) kali angsuran, terhitung mulai tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024, akan tetapi karena Terdakwa yang berniat dari awal untuk mengkredit dan membayar angsuran tersebut sehingga Terdakwa hanya membayar angsuran sepeda motor tersebut baru 3 (tiga) kali saja dan mulai angsuran ke-4 (empat) sampai dengan seterusnya tidak pernah dibayar lagi oleh Terdakwa bahkan menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max155 NON ABS CONNECTED Nomor Polisi Z 2284 RQ warna biru yang masih menjadi objek jaminan perjanjian fidusia antara Saksi Dindin Fathudin dengan PT.WOM Finance setelah pembayaran angsuran pertama dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut melalui Sdr.Yoga kepada Iwan als Caweng seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max tersebut menjadi objek perjanjian pembiayaan/fidusia yang sengaja dibuat atas nama Saksi Dindin Fathudin sedangkan Saksi Dindin Fathudin tidak mengetahui apa-apa tentang perjanjian tersebut hanya sekedar membubuhkan tanda tangan saja tanpa mengerti maksud dan tujuan yang Terdakwa lakukan.

Menimbang bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max155 NON ABS CONNECTED Nomor Polisi Z 2284 RQ warna biru tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa kewajiban Saksi Dindin Fathudin untuk membayar angsuran sepeda motor tersebut perbulan adalah Rp1.321.000 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan telah dibayarkan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali angsuran sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT.WOM Finance dirugikan sejumlah Rp39.630.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah pula dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor W.11.01466925.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19-08-2021;
- 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia nomor 205 tanggal 07-08-2021;
- 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan Nomor 1038120210704287 tanggal 29-07-2021 dan 1 (satu) buah BPKB

yang telah disita dari PT.WOM Finance, maka dikembalikan kepada harus PT.WOM Finance;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Terdakwa belum mengganti kerugian korban sejumlah Rp39. 630.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Barang yang menjadi obyek jaminan perjanjian tidak kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Syarifudin bin Dindin Fathudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor W.11.01466925.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19-08-2021;
  - 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia nomor 205 tanggal 07-08-2021;
  - 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan Nomor 1038120210704287 tanggal 29-07-2021 dan 1 (satu) buah BPKB Dikembalikan kepada PT.Wom Finance;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H. dan Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Jalil, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Ahmad Sidik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H.

Corry Oktarina, S.H

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Cecep Jalil, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)